

Memorabilia  
**MEREKA PEDULI  
BANK INDONESIA**



**1001**  
PEMIKIRAN  
AKADEMISI

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA.....	iv
SEKAPUR SIRIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAGIAN I. RELAKSASI SUKU BUNGA ACUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I. MENUJU SUKU BUNGA RENDAH.....</b>	<b>1</b>
Sinyal Akomodatif Kebijakan BI 2020 ; Haryo Kuncoro.....	2
Tahun 2020, Berharap Era Suku Bunga Rendah ; Agus Herta Sumarto.....	5
Virus Corona Tak Mempengaruhi Optimisme RDG Januari 2020 ; Ana Sriekaningsih.....	8
Mengawal Kebijakan Awal Tahun Bank Indonesia ; Haryo Kuncoro.....	12
Hilangnya Momentum Efek Januari ; Haryo Kuncoro.....	15
Relaksasi Suku Bunga Acuan BI: Dunia Usaha Bergeming! ; Frits O. Fanggidae.....	17
Suku Bunga Acuan Melawan Covid-19 ; Suparmono.....	19
Memaknai (Lagi) Pemangkasan BI 7-DRRR ; Haryo Kuncoro.....	21
RDG Februari Antisipasi Covid-19 ; Ana Sriekaningsih.....	24
Korona, Suku Bunga Acuan, dan Nilai Tukar ; Haryo Kuncoro.....	28
Stimulus Perbankan lewat Suku Bunga Acuan ; Y. Sri Susilo.....	31
Formula Moneter dalam Peperangan Melawan Covid-19 ; Wendy.....	33
Transmisi Kebijakan BI ke Dalam Rezim Sektor Riil di Daerah ; Frits O. Fanggidae.....	37
"Nasib" Bunga Acuan di Era New Normal ; Haryo Kuncoro.....	39
Tantangan Bunga Acuan Pasca-Burden Sharing ; Haryo Kuncoro.....	42
Suku Bunga Acuan dan Lazy Bank ; Haryo Kuncoro.....	45
Ketika Bunga Acuan Dihadang Resesi ; Haryo Kuncoro.....	47
Suku Bunga dan Resesi ; Suparmono.....	50
Efektifkah Penurunan Suku Bunga? ; Nugroho SBM.....	53
Menanti Efek Anti Resesi Bunga Acuan BI ; Haryo Kuncoro.....	56
Menuju Suku Bunga Ideal ; Imron Rosyadi.....	59
Menuju Bunga Rendah ; Teguh Santoso.....	61
Mengharap Efek Penurunan BI Repo Rate dan LPS Rate ; Haryo Kuncoro.....	64
Suku Bunga Acuan Dipangkas, Suku Bunga Kredit Kapan? ; Imron Rosyadi.....	67
Mengukur Efektivitas Kebijakan BI ; Agus Herta Sumarto.....	70
<b>BAB II. INTERVENSI DEMI RUPIAH.....</b>	<b>73</b>
"Intervensi", Jurus Bank Indonesia Meredam Gejolak Rupiah ; Abdulloh Mubarak.....	74
Antisipasi Peningkatan Volatilitas Kurs Rupiah ; Mohamad Ahlis Djirimu.....	76

Digitalisasi UMKM ; Bagong Suyanto.....	266
Pemulihan Ekonomi Lokal Melalui Transformasi UMKM Digital ; Reniati.....	269
Hambatan dan Solusi Digitalisasi UMKM ; Nugroho SBM.....	272
Kebangkitan Ekonomi UMKM ; Haryo Kuncoro.....	275
BI dan Kemandirian Ekonomi Pesantren ; Abdulloh Mubarak.....	278
Mengukuhkan Ekosistem Halal ; Mansur Afifi.....	281
UMKM Sahabat Milenial ; D. Wahyu Ariani.....	284
Bank Indonesia dan Perlindungan Konsumen ; D. Wahyu Ariani.....	286
Sertifikasi Halal Produk UMKM ; Abdulloh Mubarak.....	288
UMKM dan Program Si Bakul Jogja ; Bagong Suyanto.....	290
<b>BAGIAN III. DIGITALISASI HARGA MATI.....</b>	<b>293</b>
<b>BAB I. ERA SMARTPHONE.....</b>	<b>293</b>
Risiko Digitalisasi Keuangan ; Bagong Suyanto.....	294
Digitalisasi dan Literasi Keuangan ; Bagong Suyanto.....	297
Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Potensi Ketimpangan ; Frits O. Fanggal.....	300
BI Jaga Kedaulatan Sistem Pembayaran ; Arif Jauhar Tontowi.....	302
Digitalisasi Sistem Pembayaran: Keseimbangan Konsumsi dan Produksi ; Frits O. Fanggal.....	306
Integrasi Ekonomi dan Energi Digitalisasi di Indonesia ; Mohamad Ahlis Djirimu.....	308
Peluang dan Tantangan Pembayaran ; Wahyu Ario Pratomo.....	311
Menuju Sistem Pembayaran Digital ; Suparmono.....	314
Dilema Regulasi di Era Digitalisasi ; Margiyono.....	317
BI Mendobrak Integrasi Sistem Pembayaran Digital ; Wendy.....	319
Inovasi Digital Membuka Akses Populasi <i>Unbanked</i> ; Ana Srikaningsih.....	322
Sistem Pembayaran Indonesia yang Inklusif, Integratif dan Protektif ; Margiyono.....	326
Digitalisasi dan Daya Saing Perbankan Syariah ; Mukhamad Najib.....	329
Uang Elektronik Indonesia ; Mohamad Ahlis Djirimu.....	332
Kesiapan Pelaku Bisnis Menggunakan Sistem Pembayaran Digital ; Reniati.....	334
Risiko dan Manfaat Digitalisasi Keuangan ; Bagong Suyanto.....	337
Membangun Ekosistem Pembayaran Digital ; Haryo Kuncoro.....	340
Ekonomi Digital dan Respons Bank Indonesia ; Adhitya Wardhono.....	343
Pembayaran Non tunai Momentum Melawan Covid-19 ; Wahyu Ario Pratomo.....	346
Transaksi Nontunai di Tengah Covid-19 ; Ana Srikaningsih.....	350
Transaksi Non-Tunai di Tengah Covid-19 ; Suparmono.....	353
"New (Norm) AL" Sistem Pembayaran ; Margiyono.....	355
Pandemi Covid-19 dan Bank Indonesia ; Y. Sri Susilo.....	358
<b>BAB II. BERDAULAT DENGAN UANG DIGITAL.....</b>	<b>361</b>
QRIS ; Y. Sri Susilo.....	362
Selamat Datang Wechat Pay ; Y. Sri Susilo.....	364

## Sertifikasi Halal Produk UMKM

Abdulloh Mubarak

Pemerintah berencana menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya UMK yang omzet per tahun maksimal 1 miliar rupiah. Pembebasan biaya ini diberikan untuk semua pengurusan, mulai dari registrasi sampai pemberian sertifikat halal. Pemerintah tampak serius. Ini terbukti dari kegiatan penandatanganan nota kesepahaman lintas kementerian dan lembaga terkait (MoU) tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMK, pada Kamis 13 Agustus 2020. MoU ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menyiapkan peraturan (PMK) tentang biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian sertifikat yang menyatakan suatu produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain tidak mengandung unsur yang dilarang menurut ajaran Islam. Ketentuan sertifikasi halal secara umum mendasarkan pada Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 UU tersebut menjelaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tidak terkecuali produk yang dihasilkan pelaku UMKM. Sertifikasi halal juga merupakan satu program dari salah satu pilar utama Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah pemerintah, yaitu pilar rantai nilai halal (*halal value chain*). Khusus terkait sertifikasi halal

gratis bagi UMK, ketentuannya mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengatur biaya pengurusan sertifikasi halal UMK ditanggung pemerintah alias gratis.

Sertifikasi halal secara umum bisa meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM. Bagi konsumen muslim, produk yang sudah bersertifikat halal tentu lebih utama dibeli dibanding dengan produk yang belum bersertifikat halal. Sementara, konsumen nonmuslim tertarik, karena produk bersertifikat halal menunjukkan bahwa produk telah melalui proses standarisasi sehingga dipastikan berkualitas dan baik. Produk bersertifikat halal juga dapat bersaing dengan produk impor. Sekarang ini, produk impor banyak yang sudah dilengkapi label halal dari otoritas negara dimana produk tersebut berasal. Bukti peningkatan daya saing juga terlihat dari hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM. Survei selama periode 2014-2019 menunjukkan, ketika UMKM memegang sertifikasi halal, omzet produknya langsung melonjak, yaitu naik rata-rata sebesar 8,53 persen.

Meskipun demikian, saat ini masih sedikit produk UMKM yang telah bersertifikat halal. Tercatat total jumlah perusahaan yang tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI sejak 2011 baru mencapai 60.511 unit. Itupun tanpa memisahkan antara usaha besar dengan

usaha mikro dan kecil. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 62,9 juta unit. Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebenarnya telah membuat aturan yang mewajibkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal. Aturan tersebut berlaku terhitung sejak 17 Oktober 2019. Prosesnya dilakukan secara bertahap, dimulai dari jenis produk makanan dan minuman, kemudian menyusul ke jenis produk selanjutnya. Sejak aturan diberlakukan, setidaknya sudah ada 6.203 pengajuan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha tetapi baru 560 sertifikat halal diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan sertifikat halal bagi produk UMKM.

Perlu langkah-langkah guna mempercepat sertifikasi halal produk UMKM. Misalnya, dengan memperluas sosialisasi sertifikasi halal melalui berbagai kegiatan seperti FGD, pelatihan, *workshop*, dan lain-lain. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM mendapat pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam proses sertifikasi halal. Pelaku UMKM juga mendapat informasi mengenai tata cara atau mekanisme/proses memperoleh sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Dengan kegiatan sosialisasi, diharapkan semakin timbul kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal.

Terkait kegiatan ini, beberapa pihak, seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koperasi dan UKM, sudah dan terus mengimplementasikannya. BI fokus terhadap peningkatan jumlah sertifikasi halal karena bisa mendorong pengembangan UMKM dan industri halal, yang pada gilirannya akan berkontribusi

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program BI di antaranya bekerja sama dengan BPJPH mendirikan *Halal Center*. Ditingkat wilayah, seluruh perwakilan BI diberikan mandat untuk mendukung program peningkatan jumlah sertifikasi melalui penyediaan fasilitas seperti FGD, pelatihan, dan *workshop* mengenai jaminan produk halal. Sementara, Kemenkop dan UKM, di samping melakukan sosialisasi, juga melakukan pendampingan produk halal. Kementerian ini memiliki 71 pusat layanan usaha terpadu di berbagai kabupaten/kota yang siap diberdayakan guna membantu meningkatkan jumlah sertifikasi halal.

Di samping sosialisasi, perlu juga mempermudah proses sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan pemerintah, misalnya, dengan menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal pada produk dari UMK yang beromzet paling banyak 1 miliar rupiah per tahun. Contoh lainnya adalah memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam pasal 12 (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersirat pemeriksa kehalalan bukan monopoli pemerintah, tapi bisa dilakukan oleh unsur masyarakat seperti ormas Islam, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta yang ada di bawah lembaga keagamaan atau yayasan Islam.

Perlu keseriusan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara umum terhadap pelaksanaan program sertifikasi halal produk UMKM. Hal ini karena program sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, nilai tambah dan pasar produk UMKM. Nantinya secara makro diharapkan berkontribusi meningkatkan perekonomian nasional.

(*Radar Tegal*, Senin, 14 Desember 2020)



